



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA  
PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
5. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
6. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
7. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.

8. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
9. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
10. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
11. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan pada suatu daerah irigasi.
12. Daerah irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
13. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
14. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
15. Jaringan irigasi desa adalah jaringan yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
16. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
17. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
18. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam satu daerah pelayanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air sendiri, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
19. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
20. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
21. Hak Guna Pakai Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
22. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
23. Komisi irigasi provinsi yang selanjutnya disebut Komir adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.

24. Dinas adalah instansi pemerintah provinsi yang membidangi irigasi.
25. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
26. Operasi jaringan irigasi adalah upaya untuk pengaturan air irigasi pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangannya.
27. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya.
28. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
29. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan, pemeliharaan, dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk menjamin keterwakilan para pemangku kepentingan terkait irigasi dan terselenggaranya pemilihan anggota komisi irigasi secara demokratis.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi Komisi Irigasi Provinsi;
- b. Susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja Komisi Irigasi Provinsi;
- c. Tata cara pemilihan keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi;
- d. Hubungan kerja antar Komisi Irigasi; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV  
KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Komisi Irigasi Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (2) Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Wilayah Kerja

Pasal 5

- (1) Wilayah kerja Komisi Irigasi Provinsi meliputi :
  - a. Daerah irigasi yang pengelolaan jaringan irigasinya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1.000 (seribu) ha sampai dengan 3.000 (tiga ribu) ha yang berada dalam provinsi dan daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota dengan luasan paling besar 3000 (tiga ribu) ha; dan
  - b. Daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 (tiga ribu) ha yang utuh dalam wilayah Provinsi baik yang sudah ditugas-pembantuan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Data daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Tugas Komisi Irigasi Provinsi pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, membantu Gubernur dalam hal:
  - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan irigasi;

- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada Gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf k kepada Gubernur 1(satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Tugas Komisi Irigasi Provinsi pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, membantu Gubernur dalam hal:

- a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Menteri untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;

- f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf k kepada Gubernur 1(satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Irigasi Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan perkumpulan petani pemakai air pada tingkat daerah irigasi, dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain dalam wilayah kerja Komisi Irigasi Provinsi;
- b. Koordinasi Komisi Irigasi Provinsi dengan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.

#### BAB V

#### SUSUNAN ORGANISASI, KEANGGOTAAN, MASA KERJA, DAN TATA KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Komisi Irigasi Provinsi terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Ketua Harian;
  - c. Sekretaris;
  - d. Ketua Bidang; dan
  - e. Anggota.

- (2) Bagan Organisasi Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Perangkat daerah yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (4) Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Perangkat daerah yang membidangi irigasi.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Sekretaris I yang dijabat oleh Kepala Bidang pada perangkat daerah yang membidangi irigasi;
  - b. Sekretaris II yang dijabat oleh Kepala Bidang pada perangkat daerah yang membidangi pertanian.
- (6) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dijabat oleh wakil/unsur non pemerintah dari perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan.
- (8) Susunan keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Komisi Irigasi Provinsi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (10) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diusulkan oleh Ketua Komisi Irigasi Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi terdiri atas :
  - a. Wakil Pemerintah Provinsi;
  - b. Wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi pada daerah irigasi wilayah kerja Komisi Irigasi Provinsi;
  - c. Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain pada daerah irigasi wilayah kerja Komisi Irigasi Provinsi;
  - d. Wakil Komisi Irigasi Kabupaten/kota yang mempunyai daerah irigasi pada wilayah kerja Komisi Irigasi Provinsi.



- (2) Wakil Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Wakil Sekretariat Daerah Provinsi;
  - b. Wakil Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - c. Wakil Perangkat Daerah yang membidangi irigasi;
  - d. Wakil Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;
  - e. Wakil Perangkat Daerah teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih secara proporsional dan dengan prinsip keterwakilan dari Daerah Irigasi bagian hulu, tengah, dan hilir serta dipilih dari wakil masing-masing wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang membidangi irigasi.
- (4) Wakil perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penggantian wakil perkumpulan petani pemakai air selambat-selambatnya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis dan tidak dapat dipilih kembali, dan dapat dipilih kembali setelah tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (6) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis apabila calon anggota lebih dari 1 (satu) untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Wakil Komisi Irigasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang membidangi irigasi yang dipilih secara demokratis paling banyak 2 (dua) orang setiap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Komisi Irigasi Provinsi paling banyak 51 (lima puluh satu) orang agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur non pemerintah berimbang.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota

#### Pasal 11

- (1) Tata Cara pemilihan anggota Komisi Irigasi Provinsi dari unsur Pemerintah dan non Pemerintah dilakukan melalui langkah-langkah:
  - a. Gubernur membentuk panitia persiapan pembentukan Komisi Irigasi yang terdiri dari :
    1. Ketua merangkap anggota;
    2. Wakil Ketua merangkap anggota;
    3. Ketua Harian I merangkap anggota;
    4. Ketua Harian II merangkap anggota;
    5. Sekretaris I merangkap anggota;
    6. Sekretaris II merangkap anggota; dan
    7. Anggota sekurang-kurangnya terdiri atas wakil dari bidang perencanaan pembangunan daerah, dinas teknis yang membidangi irigasi, dan dinas yang membidangi pertanian.
  - b. Panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyusun rencana kerja pembentukan Komisi Irigasi Provinsi dan proses pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak panitia persiapan ditetapkan.
- (2) Penetapan anggota Komisi Irigasi Provinsi dari unsur non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui :
  - a. penetapan jumlah anggota Komisi Irigasi Provinsi dari unsur non pemerintah;
  - b. pemberitahuan kepada P3A/GP3A dan kepada wakil pengguna jaringan irigasi lain, agar melakukan pemilihan calon anggota;
  - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilengkapi dengan pedoman umum, tata cara pemilihan, dan jumlah anggota masing-masing unsur;

- d. pemilihan anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf c dari unsur non pemerintah difasilitasi oleh panitia persiapan antara lain berupa penyelenggaraan pertemuan;
- e. hasil pemilihan calon anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dari unsur non pemerintah dituangkan dalam Berita Acara yang memuat identitas P3A/GP3A dan memuat pengguna jaringan irigasi lain yang disepakati menjadi wakil dalam Komisi Irigasi Provinsi;
- f. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf e, ditandatangani oleh para peserta untuk disampaikan kepada panitia persiapan; dan
- g. Panitia persiapan menyampaikan rancangan penetapan Komisi Irigasi Provinsi kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 12

- (1) Anggota Komisi Irigasi Provinsi dari unsur pemerintah dan non pemerintah dinyatakan berhenti apabila :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. ditarik oleh organisasi yang diwakilinya.
- (2) Anggota Komisi Irigasi Provinsi yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diadakan penggantian antar waktu.

## Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Anggota

### Pasal 13

- (1) Hak anggota Komisi Irigasi Provinsi sebagai berikut :
  - a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Irigasi Provinsi dan informasi terkait lainnya;
  - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik pada saat sidang ataupun di luar sidang;
  - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
  - d. mengikuti proses pengambilan Keputusan;
  - e. mempunyai hak suara yang sama; dan
  - f. dapat dipilih sebagai wakil Komisi Irigasi Provinsi dalam Dewan Sumber Daya Air Provinsi.

- (2) Kewajiban anggota Komisi Irigasi Provinsi sebagai berikut :
- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. menghadiri rapat-rapat dan/atau sidang-sidang Komisi Irigasi Provinsi dan kegiatan lainnya;
  - d. mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan Komisi Irigasi Provinsi; dan
  - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakili.

#### Bagian Kelima

##### Masa Kerja

##### Pasal 14

- (1) Masa kerja keanggotaan Komisi Irigasi dari unsur pemerintah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali selama 2 (dua) periode berikutnya.
- (2) Masa kerja keanggotaan Komisi Irigasi dari unsur non pemerintah selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali, dan dapat dipilih kembali setelah tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

#### Bagian Keenam

##### Tata Kerja

##### Pasal 15

- (1) Sidang Komisi Irigasi Provinsi dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan, menjelang musim kemarau, dan menjelang akhir tahun anggaran yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Irigasi dan dipimpin oleh ketua Komisi Irigasi Provinsi.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua dan/atau Ketua Harian Komisi Irigasi Provinsi.
- (3) Dalam melakukan persidangan, Ketua Komisi Irigasi Provinsi dapat mengundang narasumber tertentu dan instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

### BAB VI

#### SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI

##### Bagian Kesatu

##### Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi

##### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan tugas Komisi Irigasi Provinsi difasilitasi oleh Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

- (2) Kepala Sekretariat secara administratif bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi Provinsi melalui Sekretaris Komisi Irigasi Provinsi.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi ditetapkan oleh Ketua Harian Komisi Irigasi Provinsi.
- (4) Kepala Sekretariat ditetapkan oleh Ketua atas usulan Ketua Harian dan bekerja secara penuh waktu.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor Sekretariat yang berada di lingkungan kantor Perangkat Daerah yang membidangi irigasi.
- (6) Staf sekretariat dapat terdiri atas personil yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah Provinsi, Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi, dan Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.

## Bagian Kedua Tugas Sekretariat

### Pasal 17

- (1) Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi Provinsi;
  - b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi Provinsi; dan
  - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi secara administrasi berada di bawah Perangkat Daerah yang membidangi irigasi.
- (3) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat Komisi Irigasi Provinsi diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Komisi Irigasi Provinsi.

## BAB VII HUBUNGAN KERJA ANTAR KOMISI IRIGASI

### Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi Provinsi dengan Komisi Irigasi Antar Provinsi dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi Provinsi dengan Dewan Sumber Daya Air Provinsi, dan Wilayah Sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :
  - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi; dan
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada kegiatan Satuan Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi irigasi.
- (3) Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional Komisi Irigasi Provinsi untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang ditetapkan.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Komisi Irigasi Provinsi dilakukan oleh sekretariat melalui Satuan Kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi irigasi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Maret 2019  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

**ttđ**

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO  
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 8 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBENTUKAN KOMISI  
 IRIGASI PROVINSI JAWA TENGAH

I. DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH YANG TERLETAK DI  
 PROVINSI JAWA TENGAH.

NO.	Daerah Irigasi	Kabupaten / Kota
1.	Kumisik.	Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.
2.	Kaliwadas.	Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan.
3.	Pesantren Kletak.	Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.
4.	Kupang Krompeng.	Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.
5.	Waduk Malahayu.	Kabupaten Brebes.
6.	Pemali Bawah (Bd. Notog).	Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.
7.	Cacaban (Bd. Dukuh Jati).	Kabupaten Tegal.
8.	Cipero (Rambut).	Kabupaten Tegal.
9.	Gung.	Kabupaten Tegal.
10.	Comal / Sukawati.	Kabupaten Pemalang.
11.	Sungapan/Grogek.	Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
12.	Sragi.	Kabupaten Pekalongan.
13.	Glapan.	Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak.
14.	Jragung.	Kabupaten Demak.
15.	Bodri Trompo.	Kabupaten Kendal.
16.	Kedung Asem.	Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.
17.	Klambu.	Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati.
18.	Sedadi.	Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak
19.	Sidorejo.	Kabupaten Grobogan.
20.	Bd. Dumpil.	Kabupaten Grobogan.

21.	Waduk Gembong.	Kabupaten Pati.
22.	Waduk Gunungrowo.	Kabupaten Pati.
23.	Waduk Wadaslintang.	Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen.
24.	Progomanggis-Kalibening.	Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.
25.	Boro.	Kabupaten Purworejo.
26.	Kedungputri.	Kabupaten Purworejo.
27.	Waduk Sempor.	Kabupaten Kebumen.
28.	Serayu.	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen.
29.	Banjarcayana.	Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga.
30.	Singomerto.	Kabupaten Banjarnegara.
31.	Tajum.	Kabupaten Banyumas.

## II. DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI

NO.	Daerah Irigasi	Kabupaten. / Kota
1.	Pesayangan.	Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.
2.	Sidapurna.	Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.
3.	Gangsa Lumingser.	Kota Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal.
4.	Beji.	Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal.
5.	Gondang.	Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal.
6.	Lenggor.	Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal.
7.	Parakan Kidang.	Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal.
8.	Asem Siketek/Kesetu.	Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.
9.	Karangnyar.	Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal.
10.	Kemaron.	Kabupaten Brebes.
11.	Padurekso.	Kabupaten Pekalongan.
12.	Sudikampir.	Kabupaten Pekalongan.
13.	Tapak Menjangan.	Kabupaten Pekalongan.



14.	Mejagung.	Kabupaten Pemalang.
15.	Kedungdowo Kramat.	Kabupaten Batang.
16.	Penggaron.	Kota Semarang dan Kabupaten Demak.
17.	Sidopangus.	Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.
18.	Dolok.	Kota Semarang dan Kabupaten Demak.
19.	Plumbon.	Kabupaten Kendal dan Kota Semarang.
20.	Padas Klorot.	Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali.
21.	Rejoso.	Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali.
22.	Senjoyo.	Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.
23.	Sinongko.	Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.
24.	Sucen.	Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.
25.	Aji Getas.	Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.
26.	Isep – Isep.	Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.
27.	Guntur.	Kabupaten Demak.
28.	Pelayaran Batu Sayung.	Kabupaten Demak.
29.	Sojomerto.	Kabupaten Kendal.
30.	Kd. Pengilon.	Kabupaten Kendal.
31.	Medani.	Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati.
32.	Bd. Kedungwaru.	Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora.
33.	Siwayut.	Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.
34.	Kramat.	Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.
35.	Sentul.	Kabupaten Pati.
36.	Widodaren.	Kabupaten Pati.
37.	Kedung Sapen.	Kabupaten Rembang.
38.	Logung.	Kabupaten Kudus.
39.	Bakalan.	Kabupaten Jepara.
40.	Garat.	Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali.
41.	Parean.	Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali.
42.	Wonotoro.	Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali.

43.	Baran.	Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo.
44.	Gisik.	Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar.
45.	Glodog.	Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
46.	Gunung Maling.	Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo.
47.	Kedung Boyo.	Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen.
48.	Majegan.	Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo.
49.	Pakelan.	Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo.
50.	Pundung.	Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo.
51.	Sb. Tlatar.	Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali.
52.	Bakdalem II.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.
53.	Jetu.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.
54.	Kasihani II.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
55.	Kepoh.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
56.	Kwangsan.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.
57.	Lemahbang.	Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
58.	Menggok.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri.
59.	Munggur.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
60.	Ngasem.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.
61.	Sedayu.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
62.	Seloromo.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
63.	Sidomakmur.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.
64.	Srambang.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
65.	Sudangan.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
66.	Temantenan.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
67.	Trani.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.
68.	Tritis.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.
69.	Walikan.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri.

70	Jumeneng.	Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo.
71	Nyaen / Tirip.	Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo.
72	Braholo.	Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar.
73	Brajan.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.
74	Jetis.	Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar.
75	Mindi.	Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
76	Cangkring.	Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
77	Nglasem.	Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar.
78	Semanding.	Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo.
79	Lantung.	Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri.
80	Mantren.	Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta.
81	Blingi.	Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar.
82	Pulo.	Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar.
83	Waduk Cengklik.	Kabupaten Boyolali.
84	Waduk Klego.	Kabupaten Boyolali.
85	Jaban.	Kabupaten Klaten.
86	Ploso Wareng.	Kabupaten Klaten.
87	Bapang.	Kabupaten Sragen.
88	Bonggo.	Kabupaten Sragen.
89	Soropadan.	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung.
90	Watu Jagir.	Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo.
91	Kalibutek.	Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang.
92	Tangsi.	Kabupaten Magelang.
93	Catgawen I,II,III,IV.	Kabupaten Temanggung.
94	Galeh.	Kabupaten Temanggung.
95	Loning Kragilan.	Kabupaten Purworejo.
96	Kali Sapi.	Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas.
97	Piasa.	Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas.

98	Kebasen.	Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.
99	Pribadi.	Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.
100	Bodag I.	Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.
101	Dwicipaksari.	Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.
102	Krenceng.	Kabupaten Purbalingga.
103	Buniayu.	Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen.
104	Andongbang Junjungan.	Kabupaten Banyumas.
105	Banjaran.	Kabupaten Banyumas.
106	Kedunglimus Arca.	Kabupaten Banyumas.
107	Cijalu.	Kabupaten Cilacap.
108.	Cileumeuh.	Kabupaten Cilacap.



GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN KOMISI  
IRIGASI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN ORGANISASI KOMISI IRIGASI PROVINSI



GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

GANJAR PRANOWO